

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan dalam negara ini. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu organ yang berfungsi untuk melaksanakan kewenangan penegakan hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

Profesi seorang Jaksa sering identik dengan perkara pidana. Padahal sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam penegakan hukum, jaksa tidak hanya mengemban tugas sebagai penuntut umum, melainkan juga diberikan kewenangan lain dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Negara atau pemerintah yang dimaksud adalah lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa jaksa dalam perkara perdata dapat bertindak selaku wakil negara atau wakil pemerintah baik di luar maupun di muka pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Jaksa dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat atau tergugat. Peran jaksa dalam perkara perdata maupun dalam perkara Tata Usaha Negara adalah sebagai kuasa yang dapat mewakili pemerintah termasuk juga Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perwujudan peranan negara selaku pelaku ekonomi untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa maupun mencari keuntungan terhadap penerimaan negara. Selain itu, BUMN juga sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor swasta maupun koperasi.<sup>2</sup>

BUMN merupakan badan hukum buatan manusia yang disebut dengan istilah *artificial person* yang mengemban hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Dengan status Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari BUMN itu sendiri. BUMN memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, BUMN dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

Badan hukum agar dapat berbuat menurut hukum, maka harus diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus merupakan perbuatan badan hukum.<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa BUMN merupakan badan hukum milik negara yang diwakili oleh direksi karena direksi merupakan organ

---

<sup>2</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 103.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 103.

BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai subyek hukum, BUMN dalam menyelesaikan perkara perdata yang sedang dihadapi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang berkompeten untuk menyelesaikan suatu perkara. Artinya direksi selaku organ yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mendampingi BUMN dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tengah dihadapi.

Selaku badan hukum yang mengemban hak dan kewajiban, BUMN dapat menggugat atau digugat ke muka pengadilan sebagai pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum untuk mendampingi BUMN dalam menyelesaikan perkara perdata selain direksi yang merupakan bagian dari BUMN dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan-kegiatan sebuah BUMN adalah advokat dan Kejaksaan. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa selaku pengacara negara memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Salah satu BUMN yang pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mewakilinya dalam

perkara perdata adalah PT Perkebunan Nusantara VII yang selanjutnya disebut PTPN VII. Dalam perkara tersebut Jaksa Pengacara Negara menjadi kuasa hukum PTPN VII dalam persidangan selaku tergugat yang digugat oleh orang pribadi bernama Haji Maini bin Haji Sawi.

Dalam perkara tersebut, Haji Maini bin Haji Sawi yang menggugat PTPN VII guna mendapatkan kejelasan mengenai hak kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa antara Haji Maini bin Haji Sawi dengan PTPN VII. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan putusan tingkat pertama bahwa Haji Maini bin Haji Sawi selaku tergugat rekonvensi/penggugat konvensi/ dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam hal ini pihak PTPN VII.

Pihak penggugat yakni Haji Maini bin Haji Sawi yang merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Lampung dan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kapasitas Hukum Jaksa Pengacara Negara Mewakili BUMN dalam Penyelesaian Perkara Perdata”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimanakah hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa antara PTPN VII dengan Jaksa Pengacara Negara ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PTPN VII di muka pengadilan?
3. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian pemberian kuasa antar PTPN VII dengan Jaksa Pengacara Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dan PTPN VII sebagai pemberi kuasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberiaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PTPN VII di muka pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan memahami berakhirnya perjanjian pemberian kuasa antara Jaksa Pengacara Negara dengan PTPN VII.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Acara Perdata mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dalam menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi PTPN VII selaku Badan Usaha Milik Negara.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan Hukum Acara Perdata bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap PTPN VII selaku BUMN.
- b) Sebagai bahan referensi bagi BUMN lainnya untuk meminta Jaksa Pengacara Negara menyelesaikan perkara perdata yang tengah dihadapi.
- c) Sebagai bahan bacaan maupun literatur bagi mahasiswa dan pihak lainnya berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.
- d) Sebagai salah satu syarat dalam mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.